



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

*DINAS Sosial*  
*DA*

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 248 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PEMUTARAN FILM KEPAHLAWANAN TAPAK-TAPAK  
KAKI ROBERT WOLTER MONGINSIDI DI DAERAH KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa Film "TAPAK-TAPAK KAKI ROBERT WOLTER MONGINSIDI" merupakan film kepahlawanan yang menonjolkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, dan dinilai sangat bermanfaat untuk disaksikan oleh masyarakat terutama generasi muda ;
- b. bahwa pemutaran film tersebut telah mendapatkan ijin persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, untuk diputar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;
- c. bahwa guna menangani penyelenggaraan pemutaran film tersebut di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu ditunjuk dan ditetapkan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pemutaran film Kepahlawanan "Tapak-Tapak Kaki Robert Wolter Monginsidi di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 232 Tahun 1973 tanggal 21 Juli 1973 Tentang Pajak Tontonan.

**MEMPERHATIKAN.....**

## MEMPERHATIKAN

: Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 426/2675/024/1985 tanggal 15 Pebruari 1985 tentang Pemutaran Film Tapak-tapak Kaki Robert Wolter Monginsidi.

## M E M U T U S K A N

## MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PEMUTARAN FILM KEPahlAWANAN TAPAK - TAPAK KAKI ROBERT WOLTER MONGINSIDI DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

## Pasal 1

Memunjuk dan menugaskan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menangani penyelenggaraan pemutaran film kepahlawanan Tapak-tapak Kaki Robert Wolter Monginsidi di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

## Pasal 2

Mengupayakan penyelenggaraan pemutaran film kepahlawanan Tapak-tapak Kaki Robert Wolter Monginsidi di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut, untuk didukung oleh segenap jajaran Unit/Sub Unit KORPRI se Kabupaten Nganjuk, generasi muda serta masyarakat di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan menggunakan karcis tanda masuk secara sukarela dan tanpa paksaan.

## Pasal 3

Karcis tanda masuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Wilayah Kecamatan se Kabupaten Nganjuk ditentukan harga tiap karcis maksimal Rp. 250,00.
- b. Khusus Wilayah Kecamatan Nganjuk ditentukan harga tiap karcis maksimal Rp. 500,00.

## Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembetulan apabila di


kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 21-12-1988.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



---

DRS. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
  2. " Pembantu Gubernur di Kediri
  3. " Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk
  4. " Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk
  5. " Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk
  6. " Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Nganjuk
  7. " Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Nganjuk
  8. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen Setwilda Tk. II  
Nganjuk
-